Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 1 Januari 2026, pp. 1330-1341
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti || ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Integrasi Ilmu, Seni, dan Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Perspektif Filsafat Ilmu dan Hukum Pidana Islam

Mayrani Tri Dora [a,1,*], Zarfina Yenti [b,2], Bahrul Ulum [c,3], Pauzi Muhammad [d,4]

[*abcd] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
[1]mayrhani.tridora@gmail.com; [2]zarfinayenti@uinjambi.ac.id; [3]bahrululum@uinjambi.ac.id; [4]fauzimuhammad@uinjambi.ac.id
*Correspondent Author; mayrhani.tridora@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
14-10-2025
Revised:
13-11-2025
Accepted:
20-01-2026

Keywords
Penyalahgunaan narkotika; filsafat ilmu; hukum pidana Islam; maqāṣid al-syarī'ah; hifẓ al-'aql

ABSTRACT

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mengancam kehidupan sosial, moral, dan keberlangsungan peradaban. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi ilmu, seni, dan agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perspektif filsafat ilmu dan hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif ontologi menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. Perspektif epistemologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan agama merupakan sumber pengetahuan yang saling melengkapi dalam memahami penyebab, dampak, dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Perspektif aksiologi menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran, karakter, dan ketahanan sosial masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma integratif yang menghubungkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya hifẓ al-'aql, sebagai dasar konseptual pencegahan penyalahgunaan narkotika. Paradigma tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada fungsi preventif, edukatif, dan rehabilitatif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi salah satu persoalan

multidimensional yang mengancam kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, serta keberlanjutan pembangunan nasional (Hasbi, 2024). Fenomena ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tindak pidana atau masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga sebagai krisis moral, budaya, dan peradaban yang memerlukan pendekatan penanganan secara komprehensif. Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami ketergantungan, tetapi juga menjalar kepada keluarga, lingkungan sosial, dunia pendidikan, serta sistem keamanan dan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, penyelesaian persoalan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum ataupun rehabilitasi medis, tetapi harus disertai penguatan dimensi intelektual, kultural, dan spiritual masyarakat. Hal ini sejalan dengan menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu, seni, agama, serta pembangunan peradaban manusia (Adu et al., 2023).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Kemajuan di bidang kesehatan, komunikasi, industri, dan informasi memberikan berbagai kemudahan sekaligus melahirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyalahgunaan zat adiktif. Globalisasi mempercepat arus informasi dan mobilitas manusia sehingga jaringan peredaran narkotika semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa diimbangi penguatan nilai moral dan spiritual berpotensi melahirkan penyalahgunaan teknologi maupun ilmu pengetahuan yang justru mengancam kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan paradigma yang mampu mengintegrasikan perkembangan ilmu dengan nilai-nilai etika dan agama agar kemajuan peradaban tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dalam perspektif filsafat ilmu, setiap persoalan sosial harus dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Hayati & Dalimunthe, 2024). Ontologi mengkaji hakikat objek yang diteliti, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi, sedangkan aksiologi menempatkan ilmu sebagai sarana untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Pendekatan tersebut menjadi penting dalam memahami penyalahgunaan narkotika karena persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau yuridis, tetapi juga menyangkut dimensi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan narkotika harus dilakukan secara multidisipliner melalui integrasi berbagai sumber pengetahuan.

DI sisi lain, ilmu pengetahuan memiliki kemampuan menjelaskan karakteristik narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan, serta strategi rehabilitasi berdasarkan bukti empiris. Namun, pendekatan ilmiah sering kali belum mampu menjelaskan dimensi nilai, makna, dan pengalaman subjektif yang melatarbelakangi perilaku penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, seni memiliki fungsi sebagai media ekspresi, edukasi, komunikasi sosial, sekaligus rehabilitasi psikologis. Berbagai bentuk karya seni mampu membangun empati masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta menjadi instrumen efektif dalam kampanye pencegahan. Sementara itu, agama memberikan landasan moral dan spiritual yang membentuk kesadaran individu agar mampu mengendalikan diri serta menjauhi segala bentuk perilaku yang merusak kehidupan. Integrasi ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa ilmu, seni, dan agama bukanlah entitas yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang sehat dan berkeadaban.

Dalam tradisi intelektual Islam, hubungan antara ilmu dan agama bersifat integral. Seluruh ilmu pada hakikatnya dipandang berasal dari Allah Swt. dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pandangan ini berbeda dengan paradigma dikotomis yang memisahkan ilmu umum dan ilmu agama. Islam memandang bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus selalu berpijak pada nilai-nilai etika, sehingga kemajuan sains tidak kehilangan orientasi moralnya. Salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarīʻah) ialah menjaga akal (hifẓ al-'aql). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak fungsi akal, termasuk penyalahgunaan narkotika, dipandang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Perspektif ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap akal tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan moral, penguatan spiritual, dan pembangunan budaya yang sehat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penyalahgunaan narkotika dari perspektif kesehatan, kriminologi, maupun hukum positif, kajian yang mengintegrasikan filsafat ilmu dengan perspektif hukum pidana Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung menitikberatkan pada aspek represif, rehabilitasi medis, atau efektivitas penegakan hukum, sedangkan hubungan antara dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, ilmu, seni, dan agama sebagai paradigma pencegahan belum banyak dikaji secara komprehensif. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik sehingga penyalahgunaan narkotika dipahami sebagai persoalan peradaban yang memerlukan kolaborasi antara ilmu pengetahuan, nilai budaya, dan ajaran agama (Hakim, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis integrasi ilmu, seni, dan agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perspektif filsafat ilmu dan hukum pidana Islam. Analisis dilakukan dengan menelaah dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan konseptual untuk membangun paradigma penanggulangan narkotika yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan tersebut diharapkan lahir konstruksi pemikiran yang tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran moral, budaya, dan spiritual masyarakat dalam melindungi akal sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif integratif yang dapat memperkaya pengembangan kajian hukum pidana Islam sekaligus menjadi rujukan dalam perumusan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, norma, dan pemikiran mengenai integrasi ilmu, seni, dan agama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perspektif filsafat ilmu dan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak mengkaji data lapangan, melainkan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan untuk membangun argumentasi ilmiah mengenai perlindungan akal (hifẓ al-'aql) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) (Waruwu, 2024). Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan dalammemahami hakikat ilmu, seni, dan agama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep integrasi ilmu, seni, agama, serta maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap akal (hifẓ al-'aql). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur narkotika serta norma-norma hukum pidana Islam yang berkaitan dengan larangan terhadap segala bentuk zat yang merusak fungsi akal. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik yang membahas filsafat ilmu, hukum pidana Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan penyalahgunaan narkotika. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan konsep. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengintegrasikan perspektif filsafat ilmu dengan hukum pidana Islam sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran ilmu, seni, dan agama dalam membangun paradigma pencegahan penyalahgunaan narkotika yang berorientasi pada perlindungan akal, kemaslahatan, dan pembangunan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi Ontologi Ilmu, Seni, dan Agama dalam Memahami Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena yang memiliki dimensi biologis, psikologis, sosial, budaya, hukum, dan spiritual sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui satu perspektif keilmuan. Dalam perspektif filsafat ilmu, pemahaman terhadap suatu fenomena diawali dengan kajian ontologi, yaitu kajian mengenai hakikat objek yang menjadi fokus pembahasan. Ontologi berfungsi menjelaskan apa hakikat realitas yang dikaji, karakteristiknya, serta hubungan objek tersebut dengan kehidupan manusia (Van Inwagen, 2023). Dengan demikian, analisis ontologis terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi dasar dalam membangun paradigma penanganan yang lebih komprehensif karena mampu menghubungkan dimensi empiris dengan dimensi nilai dan moral. Pembahasan ini juga menempatkan ontologi sebagai fondasi untuk memahami hubungan ilmu, seni, dan agama dalam membangun pengetahuan, budaya, dan peradaban.

Secara ontologis, ilmu pengetahuan memandang narkotika sebagai zat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan mampu mengubah kesadaran, perilaku, serta kondisi fisik maupun psikologis seseorang (Riadi et al., 2025). Perspektif ilmiah memberikan penjelasan mengenai karakteristik narkotika berdasarkan penelitian empiris sehingga menghasilkan pemahaman mengenai faktor penyebab, mekanisme ketergantungan, dampak kesehatan, serta strategi rehabilitasi yang berbasis bukti. Pendekatan ini sangat penting karena menjadi dasar penyusunan kebijakan publik, pelayanan kesehatan, serta sistem rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, pendekatan ilmiah pada dasarnya lebih menitikberatkan pada hubungan sebab akibat sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dimensi moral dan makna yang melatarbelakangi perilaku penyalahgunaan narkotika.

DI sisi lain, seni memandang penyalahgunaan narkotika sebagai realitas sosial yang berkaitan dengan pengalaman kemanusiaan. Ontologi seni tidak berorientasi pada pengukuran empiris, melainkan pada ekspresi, kreativitas, dan pengalaman subjektif manusia. Melalui sastra, musik, film, teater, maupun seni rupa, penyalahgunaan narkotika dapat dipotret sebagai tragedi kemanusiaan yang menimbulkan penderitaan individu dan keluarga. Pendekatan artistik tersebut memungkinkan masyarakat memahami dampak narkotika melalui pengalaman emosional sehingga mampu membangun empati dan kesadaran kolektif. Dalam konteks rehabilitasi, seni juga menjadi media terapeutik yang membantu korban mengembangkan kembali kepercayaan diri, identitas sosial, dan kemampuan beradaptasi setelah lepas dari ketergantungan. Oleh karena itu, seni tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan transformasi sosial (Wiratno, 2025).

Sementara itu, agama memandang penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan moral dan spiritual yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia kepada Allah Swt (Priyono, 2022). Dalam perspektif Islam, akal merupakan anugerah yang menjadi dasar bagi manusia untuk memahami wahyu, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang merusak akal

dipandang bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya prinsip hifẓ al-'aql. Walaupun istilah narkotika tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik, para ulama kontemporer menggunakan metode qiyās dengan menyamakan narkotika terhadap khamr karena memiliki 'illat yang sama, yaitu memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Konsekuensinya, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang harus dicegah demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Daoud, 2025).

Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa hakikat penyalahgunaan narkotika tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan hukum pidana ataupun kesehatan. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman terhadap kualitas manusia secara utuh karena merusak kesehatan fisik, stabilitas psikologis, hubungan sosial, produktivitas ekonomi, serta integritas moral dan spiritual. Oleh sebab itu, pendekatan ontologis menegaskan pentingnya membangun paradigma integratif yang memadukan ilmu, seni, dan agama dalam merumuskan strategi pencegahan maupun penanggulangan narkotika.

Dalam perspektif filsafat ilmu, integrasi tersebut menunjukkan bahwa setiap disiplin memiliki objek material yang sama, yaitu manusia dan kehidupannya, tetapi menggunakan objek formal yang berbeda. Ilmu menjelaskan narkotika melalui pendekatan empiris dan rasional, seni melalui pengalaman estetis dan humanistik, sedangkan agama melalui nilai-nilai normatif dan spiritual (Zamroni, 2022). Perbedaan tersebut bukan merupakan bentuk pertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menghasilkan pemahaman yang utuh. Paradigma integratif ini menjadi penting karena kebijakan penanggulangan narkotika yang hanya berorientasi pada penegakan hukum sering kali belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang berkaitan dengan krisis moral, budaya, dan spiritual masyarakat.

Hasil analisis ontologis menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. Integrasi ilmu, seni, dan agama menjadi landasan konseptual dalam membangun kebijakan pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penguatan pendidikan, pembinaan karakter, pembangunan budaya sehat, dan peningkatan religiusitas masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yang menempatkan perlindungan akal (hifẓ al-'aql) sebagai salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keberlangsungan peradaban manusia.

Integrasi Epistemologi Ilmu, Seni, dan Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta ukuran kebenaran suatu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, epistemologi berfungsi menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan dibangun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Nasution et al., 2023). Melalui perspektif epistemologi, suatu fenomena tidak hanya dipahami berdasarkan hasil akhir, tetapi juga berdasarkan proses memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan epistemologis menjadi penting karena fenomena ini memiliki kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sumber pengetahuan. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai narkotika memerlukan integrasi ilmu pengetahuan, seni, dan agama agar menghasilkan konstruksi pengetahuan yang lebih komprehensif.

Dari perspektif ilmu pengetahuan, konstruksi pengetahuan mengenai penyalahgunaan narkotika dibangun melalui metode ilmiah yang sistematis, rasional, dan empiris. Pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, pengumpulan data, analisis statistik, dan pengujian hipotesis yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini menghasilkan berbagai temuan mengenai karakteristik zat narkotika, mekanisme kerja pada sistem saraf pusat, faktor risiko

penyalahgunaan, hingga model rehabilitasi yang efektif. Keunggulan pendekatan ilmiah terletak pada kemampuannya menghasilkan pengetahuan yang objektif, terukur, dan dapat direplikasi sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, strategi pencegahan, serta pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Namun demikian, pendekatan ilmiah memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada persoalan makna, nilai, dan pengalaman subjektif manusia. Data statistik mampu menjelaskan jumlah penyalahguna, tingkat prevalensi, atau dampak kesehatan akibat narkotika, tetapi belum sepenuhnya mampu menggambarkan pergulatan batin seseorang yang terjebak dalam ketergantungan. Demikian pula, pendekatan empiris belum dapat menjelaskan secara utuh mengapa sebagian individu mampu bangkit dari ketergantungan, sementara individu lain mengalami kekambuhan meskipun memperoleh rehabilitasi yang sama. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan biologis dan medis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Dalam konteks tersebut, seni menghadirkan sumber pengetahuan yang berbeda. Secara epistemologis, seni memperoleh pengetahuan melalui pengalaman estetis, intuisi, kreativitas, refleksi, dan ekspresi manusia terhadap realitas kehidupan. Kebenaran dalam seni tidak semata-mata diukur melalui pembuktian empiris, tetapi melalui kemampuan suatu karya menghadirkan makna yang autentik dan menyentuh pengalaman kemanusiaan. Film, sastra, musik, puisi, teater, maupun seni rupa mampu menggambarkan penderitaan korban penyalahgunaan narkotika, kehancuran keluarga, serta proses pemulihan yang sering kali tidak dapat direpresentasikan secara utuh melalui angka dan data statistik.

Melalui pendekatan artistik, masyarakat memperoleh pengetahuan yang bersifat humanistik. Seni membangun empati, kepedulian sosial, dan kesadaran kolektif mengenai bahaya narkotika sehingga berfungsi sebagai media edukasi yang efektif. Berbagai kampanye antinarkotika yang memanfaatkan media kreatif terbukti lebih mudah diterima oleh generasi muda karena menggunakan bahasa visual dan emosional yang dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, terapi seni (art therapy) juga berkembang sebagai salah satu pendekatan rehabilitasi yang membantu penyalahguna narkotika mengekspresikan emosi, mengurangi tekanan psikologis, serta membangun kembali identitas diri secara positif. Dengan demikian, seni tidak hanya menghasilkan pengetahuan mengenai realitas sosial, tetapi juga menjadi instrumen transformasi perilaku.

Selain ilmu dan seni, agama merupakan sumber pengetahuan yang memiliki dimensi transendental. Dalam epistemologi Islam, sumber utama pengetahuan adalah Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama menggunakan metode seperti ijma', qiyas, dan berbagai perangkat usul fikih. Pengetahuan yang bersumber dari wahyu tidak hanya menjelaskan realitas empiris, tetapi juga memberikan pedoman moral mengenai tujuan kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama memiliki fungsi normatif dalammenentukan batas antara perilaku yang dibenarkan dan perilaku yang dilarang (Zuhria et al., 2025).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak fungsi akal sebagai instrumen utama manusia dalam memahami wahyu dan menjalankan tanggung jawab hukum (Belfiore et al., 2024). Melalui metode qiyās, para ulama mengategorikan narkotika sebagai zat yang memiliki kesamaan 'illat dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Pendekatan epistemologis agama tersebut memperlihatkan bahwa larangan terhadap narkotika tidak hanya didasarkan pada dampak medis, tetapi juga pada pertimbangan moral, spiritual, dan kemaslahatan masyarakat.

Integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut menghasilkan paradigma yang lebih utuh dalam memahami penyalahgunaan narkotika. Ilmu pengetahuan menjelaskan fakta empiris dan hubungan kausalitas, seni menghadirkan dimensi kemanusiaan yang memperkuat empati sosial, sedangkan agama memberikan orientasi nilai yang menjadi dasar pembentukan karakter dan pengendalian diri. Ketiganya saling melengkapi sehingga mampu menjelaskan penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan kesehatan, sosial, budaya, hukum, sekaligus moral dan spiritual.

Dari perspektif filsafat ilmu, integrasi epistemologi tersebut menolak dikotomi antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama. Pengetahuan empiris dan pengetahuan wahyu bukanlah dua sumber yang saling bertentangan, tetapi dua bentuk pengetahuan yang memiliki ruang lingkup dan fungsi berbeda. Ilmu menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi, sedangkan agama memberikan arah mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak. Seni kemudian menjembatani keduanya melalui pengalaman estetis yang mampu membangun kesadaran dan perubahan perilaku. Paradigma integratif ini memperkuat gagasan bahwa penyalahgunaan narkotika harus ditangani melalui kolaborasi multidisipliner yang melibatkan akademisi, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, tokoh agama, pendidik, seniman, keluarga, dan masyarakat.

Implikasi praktis dari integrasi epistemologi tersebut adalah perlunya penyusunan kebijakan penanggulangan narkotika yang tidak hanya berbasis evidence-based policy, tetapi juga memperhatikan pendekatan budaya dan keagamaan. Program pencegahan perlu memadukan pendidikan ilmiah mengenai bahaya narkotika dengan penguatan nilai-nilai moral, pembinaan spiritual, serta media edukasi berbasis seni yang lebih komunikatif. Pendekatan demikian diyakini mampu meningkatkan efektivitas pencegahan karena tidak hanya membentuk pengetahuan kognitif masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran afektif dan komitmen moral untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika (Tanuri, 2024).

Maka dari itu, analisis epistemologis menunjukkan bahwa ilmu, seni, dan agama merupakan tiga sumber pengetahuan yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami penyalahgunaan narkotika. Integrasi ketiganya menghasilkan paradigma pengetahuan yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Paradigma ini memperkuat posisi hukum pidana Islam yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pemidanaan, melainkan juga pada upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif guna melindungi akal (hifẓ al-'aql) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Integrasi Aksiologi Ilmu, Seni, dan Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai, manfaat, tujuan, serta implikasi praktis dari suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia (Herman et al., 2025). Dalam filsafat ilmu, aksiologi menempatkan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai instrumen untuk menemukan kebenaran, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, suatu ilmu tidak cukup dinilai dari tingkat validitas ilmiahnya, melainkan juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, perspektif aksiologi menjadi sangat relevan karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek medis dan hukum, tetapi juga menyangkut kualitas moral, budaya, dan keberlangsungan peradaban manusia. Sebagaimana diuraikan, nilai dan manfaat ilmu, seni, dan agama harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Dari perspektif aksiologi ilmu, nilai utama ilmu pengetahuan terletak pada kemampuannya menghasilkan solusi yang objektif, rasional, dan berbasis bukti (evidence-based). Penelitian ilmiah memberikan informasi mengenai faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu, perkembangan ilmu kedokteran dan psikologi telah menghasilkan berbagai metode rehabilitasi yang mampu membantu penyalahguna keluar dari ketergantungan melalui pendekatan medis, psikologis, dan sosial.

Meskipun demikian, filsafat ilmu mengingatkan bahwa ilmu bersifat bebas nilai hanya pada proses pencarian kebenaran, sedangkan pemanfaatannya harus tetap berada dalam koridor

etika. Kemajuan ilmu farmasi yang menghasilkan berbagai zat untuk kepentingan medis, misalnya, juga berpotensi disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat dan kesadaran moral masyarakat. Oleh karena itu, aksiologi ilmu menuntut adanya tanggung jawab ilmiah (scientific responsibility) sehingga setiap perkembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk melindungi kehidupan manusia, bukan justru menjadi sumber kerusakan sosial. Dalam konteks ini, ilmu harus diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, inovasi, serta penguatan literasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Selain ilmu pengetahuan, seni memiliki nilai aksiologis yang sangat penting dalam membangun kesadaran sosial. Seni bukan sekadar media hiburan, tetapi merupakan instrumen komunikasi yang mampu menyampaikan pesan moral secara lebih efektif. Berbagai bentuk ekspresi artistik seperti film, musik, sastra, teater, mural, maupun media digital mampu membangun empati masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus menanamkan kesadaran mengenai dampak destruktif narkotika terhadap kehidupan individu dan keluarga. Pesan yang disampaikan melalui pendekatan estetika sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat formal dan normatif.

Dalam perspektif pendidikan, seni juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter. Kegiatan seni memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, kepercayaan diri, kemampuan bekerja sama, serta pengendalian emosi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam aktivitas seni mampu mengurangi perilaku menyimpang karena mereka memiliki ruang yang positif untuk menyalurkan potensi diri. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan seni di sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu strategi preventif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika.

Seni juga memiliki nilai terapeutik dalam proses rehabilitasi. Melalui terapi seni (art therapy), penyalahguna narkotika dapat mengekspresikan pengalaman, trauma, dan tekanan psikologis yang sulit diungkapkan melalui komunikasi verbal. Aktivitas menggambar, melukis, bermusik, menulis puisi, atau bermain teater membantu proses pemulihan psikologis sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa seni tidak hanya menghasilkan keindahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam proses penyembuhan dan reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkotika.

Sementara itu, agama memiliki dimensi aksiologis yang paling mendasar karena berfungsi sebagai sumber nilai, moral, dan etika kehidupan. Dalam Islam, tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid). Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan tersebut karena mengancam perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Dengan demikian, upaya pencegahan narkotika bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat dalam menjaga kemaslahatan umat (Wibowo et al., 2025).

Nilai aksiologis agama juga tercermin dalam pembentukan karakter individu. Pendidikan agama menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan individu terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk penyalahgunaan narkotika. Individu yang memiliki religiusitas yang baik cenderung memiliki kontrol diri yang lebih kuat, sehingga lebih mampu menolak pengaruh negatif lingkungan dan tekanan pergaulan.

Dalam proses rehabilitasi, pendekatan spiritual memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan penyalahguna narkotika. Pembinaan keagamaan tidak hanya bertujuan memperbaiki perilaku, tetapi juga membangun kembali makna hidup, harapan, dan optimisme. Kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri menjadi motivasi penting dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, rehabilitasi yang memadukan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual memiliki peluang keberhasilan

yang lebih besar dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek biologis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ilmu, seni, dan agama memiliki fungsi aksiologis yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ilmu menyediakan dasar rasional dalam memahami penyalahgunaan narkotika, seni membangun kesadaran emosional dan budaya, sedangkan agama memperkuat dimensi moral dan spiritual masyarakat. Integrasi ketiganya menghasilkan model pencegahan yang lebih komprehensif karena menyentuh aspek kognitif, afektif, dan perilaku secara bersamaan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perubahan paradigma kebijakan penanggulangan narkotika dari pendekatan yang dominan represif menuju pendekatan kolaboratif dan preventif. Pemerintah, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, komunitas seni, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat perlu membangun sinergi dalam merancang program pencegahan yang terintegrasi. Edukasi mengenai bahaya narkotika tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan hukum, tetapi harus dipadukan dengan penguatan pendidikan karakter, pengembangan kreativitas generasi muda, pembinaan spiritual, serta pemberdayaan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang sehat (Singh, 2022).

Dengan demikian, perspektif aksiologi menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditentukan oleh efektivitas regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh keberhasilan membangun sistem nilai yang mendukung kehidupan manusia yang sehat, bermartabat, dan berkeadaban. Integrasi ilmu, seni, dan agama menjadi paradigma yang mampu memperkuat perlindungan terhadap akal (hifẓ al-'aql) sebagai salah satu tujuan utama hukum pidana Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan peradaban.

Integrasi Ilmu, Seni, dan Agama sebagai Paradigma Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hasil analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum ataupun kesehatan (Setiawan et al., 2025). Pendekatan yang bersifat sektoral cenderung menghasilkan kebijakan yang parsial karena hanya menitikberatkan pada satu dimensi permasalahan. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang represif memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat, namun pendekatan tersebut belum mampu menghilangkan akar penyebab penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan rendahnya literasi, lemahnya ketahanan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, krisis moral, dan degradasi nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang memadukan ilmu, seni, dan agama sebagai satu kesatuan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Paradigma integratif tersebut menempatkan ilmu pengetahuan sebagai landasan rasional dalam memahami karakteristik narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan, serta strategi rehabilitasi yang berbasis bukti (evidence-based). Ilmu pengetahuan menyediakan informasi yang objektif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, memperkuat sistem rehabilitasi, serta mengembangkan program edukasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Namun, ilmu pengetahuan tidak dapat bekerja secara optimal apabila tidak didukung oleh pembentukan karakter dan kesadaran moral individu. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah harus dipadukan dengan dimensi budaya dan spiritual agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi mampu membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, seni berfungsi sebagai media transformasi sosial yang menjembatani pengetahuan ilmiah dengan pengalaman kehidupan masyarakat (Hosaini & Akhyak, 2024). Melalui karya sastra, musik, film, teater, seni rupa, maupun media digital, pesan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dapat disampaikan secara lebih komunikatif, persuasif, dan menyentuh aspek emosional masyarakat. Pendekatan artistik mampu membangun empati

terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan. Selain itu, seni juga memiliki fungsi rehabilitatif karena mampu membantu penyalahguna mengekspresikan pengalaman, membangun kepercayaan diri, dan mempercepat proses reintegrasi sosial.

DI sisi lain, agama memberikan fondasi normatif yang menjadi arah bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan seni. Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas manusia harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan tujuan tersebut karena merusak akal, jiwa, harta, keturunan, bahkan mengganggu pelaksanaan ajaran agama. Oleh sebab itu, upaya pencegahan narkotika merupakan bagian dari implementasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap akal (hifẓ al-'aql). Nilai-nilai agama berperan membentuk kesadaran moral, memperkuat pengendalian diri, serta mendorong individu untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang merusak diri sendiri maupun masyarakat (Binda et al., 2024).

Integrasi ilmu, seni, dan agama juga memiliki implikasi terhadap pengembangan hukum pidana Islam (Hasanah et al., 2025). Selama ini, pembahasan hukum pidana Islam mengenai narkotika lebih banyak difokuskan pada aspek pengharaman dan pemberian sanksi melalui analogi (qiyās) terhadap khamr. Pendekatan tersebut penting sebagai dasar normatif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan, pendidikan, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui paradigma integratif, hukum pidana Islam dipahami tidak hanya sebagai instrumen pemidanaan (repressive function), tetapi juga sebagai instrumen preventif (preventive function), edukatif (educative function), dan rehabilitatif (rehabilitative function). Dengan demikian, orientasi hukum bergeser dari sekadar menghukum pelaku menuju upaya membangun masyarakat yang memiliki ketahanan intelektual, sosial, dan spiritual terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kebaruan (novelty) yang ditawarkan terletak pada pengembangan paradigma integratif yang menghubungkan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas narkotika dari perspektif hukum, kesehatan, atau agama secara terpisah, artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan berbagai aktor sosial. Paradigma tersebut menempatkan ilmu sebagai sumber pengetahuan empiris, seni sebagai media transformasi budaya, dan agama sebagai sumber nilai yang mengarahkan perilaku individu maupun kebijakan publik.

Implikasi praktis dari paradigma ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, komunitas seni, keluarga, dan masyarakat dalam menyusun program pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pendidikan mengenai bahaya narkotika perlu dikembangkan secara interdisipliner melalui kurikulum yang mengintegrasikan literasi ilmiah, pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pemanfaatan media seni sebagai sarana komunikasi publik. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu membangun ketahanan individu dan sosial secara berkelanjutan sehingga pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, integrasi ilmu, seni, dan agama merupakan paradigma yang relevan dalam menjawab kompleksitas penyalahgunaan narkotika pada era modern. Paradigma ini tidak hanya memperkaya kajian filsafat ilmu dan hukum pidana Islam, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pencegahan narkotika yang lebih komprehensif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan akal sebagai salah satu tujuan fundamental syariat Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum positif

maupun kesehatan semata. Analisis berdasarkan perspektif filsafat ilmu memperlihatkan bahwa dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai penyalahgunaan narkotika. Secara ontologis, narkotika dipahami sebagai ancaman terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan keberlangsungan fungsi akal manusia. Secara epistemologis, ilmu pengetahuan, seni, dan agama merupakan sumber pengetahuan yang memiliki karakteristik berbeda, namun saling melengkapi dalam menjelaskan penyebab, dampak, dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, secara aksiologis, ketiga unsur tersebut memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran, pembentukan karakter, penguatan nilai moral, serta pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip hifẓ al-'aql yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap akal sebagai dasar tanggung jawab hukum manusia. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus mencakup upaya preventif, edukatif, rehabilitatif, dan penguatan nilai-nilai spiritual. Integrasi ilmu, seni, dan agama menjadi paradigma yang mampu memperkuat efektivitas pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, tenaga kesehatan, komunitas seni, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma integratif yang menghubungkan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat ilmu dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Paradigma tersebut memperkaya khazanah kajian hukum pidana Islam sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi paradigma integratif ini dalam program pendidikan, rehabilitasi, dan kebijakan penanggulangan narkotika sehingga diperoleh model pencegahan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Daftar Pustaka

Adu, L., Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Islamisasi Ilmu Pengetahuan. CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 5(1), 21–33.https://doi.org/10.37567/cbjis.v5i1.2108

Belfiore, C. I., Galofaro, V., Cotroneo, D., Lopis, A., Tringali, I., Denaro, V., & Casu, M. (2024). A multi-level analysis of biological, social, and psychological determinants of substance use disorder and co-occurring mental health outcomes. Psychoactives, 3(2), 194–214.https://doi.org/10.3390/psychoactives3020013

Binda, A. R., Kojongian, R., & Dagani, G. (2024). Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja. Journal Publicuho, 7(4), 1868–1878.https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.537

Daoud, F. M. (2025). The Role of Religion in Culture and Society. Manchester J. Transnatl. Islam. Law Pract, 21(2), 178–189.

Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jurnal Preferensi Hukum, 4(2), 279–291.

Hasanah, M., Hasanah, M., & Santi, N. (2025). Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah, Dan Relevansi Kontemporer. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, 221–232.

Hasbi, Y. (2024). Tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam dan filsafat. Equality: Journal of Law and Justice, 1(2), 115–136.

Hayati, N., & Dalimunthe, I. S. (2024). The concept of science in philosophy review (study aspects of ontology, epistemology and axiology of science). Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, 11(2), 162–178.https://doi.org/10.24952/di.v11i2.10462

Herman, P. Y., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Kajian Deskriptif Tentang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Dalam Filsafat Ilmu. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).

Hosaini, H., & Akhyak, A. (2024). Integration of Islam and Science in Interdisciplinary Islamic Studies. Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 9(1), 24–42.

Nasution, A., Asy'ari, A., Handayani, S., & Ali, R. (2023). Islamic epistemology. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 12, 386–396.https://doi.org/10.30595/PSSH.V12I.825

Priyono, A. (2022). Drug Abuse In The Perspective Of Islamic Law. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences, 2(3).

Riadi, D., Suradi, A., Sulistri, S., Anggita, L., & Norvaizi, I. (2025). Relevansi Ontologis dalam Perkembangan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 10–17.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.

Setiawan, A., SS, A. S., & Yenti, Z. (2025). Filsafat Ilmu: Ruang Ligkup Metode dan Tujuan. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(2), 2274–2281.https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1425

Singh, M. (2022). RESPONSIBILITY OF SOCIETY AND NGO IN COMBATING THE PROBLEM OF DRUG ABUSE. Journal of Education: Rabindrabharti University.

Tanuri, T. (2024). Epistemologi hukum islam dalam hukum positif di indonesia. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 12(01).

Van Inwagen, P. (2023). Being: A study in ontology. Oxford University Press.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198–211.https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236

Wibowo, K. T., Soraya, J., Kristanto, K., & Juita, S. R. (2025). Tindak Pidana Narkotika. AMU Press, 1–164.

Wiratno, T. A. (2025). Keindahan dalam Seni sebagai Komoditas: Dampaknya terhadap Kebudayaan, Moral, dan Peradaban Manusia. Jurnal Senirupa Warna, 13(1), 90–107.https://doi.org/10.36806/jsrw.v13i1.671

Zamroni, M. (2022). Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. IRCiSoD.

Zuhria, F. M. A., Fuadi, M. N. B., & Zazuli, M. A. F. (2025). Hakikat, Sumber, Dan Klasifikasi Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Dan Islam. Al-Iqro': Journal of Islamic Studies, 2(2), 148–167